



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN SH, MH. Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Bakti Alumni UNIB/ Posbakum yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 70 RT. 15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO**, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak sterofoam warna putih, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai, (**berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM**).

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658,

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. BD-4956-ID

(Dikembalikan kepada yang berhak An. Hendi Riyanto melalui Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Group Bengkulu)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum T erdakwa pada tanggal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan SMAN 7 di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kota Lubuk Linggau dan di daerah Ceremeh terdakwa bertemu dengan Sdr Yung kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Yung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran sebanyak 50 (lima puluh) gram setelah itu terdakwa kembali ke Kota Bengkulu dan keesokan harinya terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 4 (empat) paket selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kamar untuk terdakwa penggunaan sendiri, 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, terdakwa jual kepada Sdr Anton seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, terdakwa jual lagi kepada Sdr Anto seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya
dipergunakan untuk pengujian di BPOM.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.007.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Ranting Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)**

Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan SMAN 7 di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658, di kantong celana yang terdakwa pakai pada bagian belakang sebelah kanan selanjutnya saksi Rabuwansyah dan saksi Aries Aprianto serta Anggota Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak styrofoam warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja di lantai didalam kamar terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari Sdr Yung (DPO) di Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning akan terdakwa jual kepada Sdr Anto (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.007.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Daun, Biji dan Ranting Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)**
Bahwa terdakwa *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ARIES APRIANTO BIN M.AMIN

- Bahwa Saksi bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan SMA 7 Jl.Sadang Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja, 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 0858-3223-9658, dan 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658 ditemukan dikantong belakang celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja ditemukan di lantai di Kamar terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID ditemukan pada saat terdakwa sedang mengendarai.
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari Yung dengan cara membeli dari Lubuk Linggau;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal, 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat ke Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan kemudian terdakwa bertemu dengan Yung di pinggir jalan di Daerah Ceremeh kemudian terdakwa membeli narkotika gol.I jenis Ganja seharga Rp 250.000,00 kemudian Yung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja di bungkus kertas Koran sebanyak setengah garis atau seberat 50 gram kepada Terdakwa setelah membeli, terdakwa langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa barang bukti tersebut sebahagian dipakai oleh terdakwa karena ada sisa ganja 1 (satu) linting ada sisa pakai dan menurut terdakwa mau dijual kepada Anton seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa baru 1 (Satu) kali membeli ganja dari Yung;
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Jenggalu Kel.Lingkar Barat dan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja di temukan di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



2. Saksi ALFIN HIRBURACHMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ganja di sekitaran SMAN 7 di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa kemudian Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan SMAN 7 di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658, di kantong celana yang terdakwa pakai pada bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. BD-4956-ID.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Aries Aprianto serta Anggota Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak styrofoam warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja di lantai didalam kamar terdakwa, merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Yung (DPO) di Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kota Lubuk Linggau dan di daerah Ceremeh terdakwa bertemu dengan Sdr Yung kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran sebanyak 50 (lima puluh) gram setelah itu terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan SMAN 7 di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotipa Gol 1 jenis ganja, 1(satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658, dan 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID;
- Bahwa 1(satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1(satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658 ditemukan dikantong belakang celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja ditemukan di lantai di Kamar terdakwa dan 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID ditemukan pada saat terdakwa sedang mengendarai motor;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr Yung di Lubuk Linggau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan kemudian Terdakwa bertemu dengan Yung di pinggir jalan di Daerah Ceremeh kemudian Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp 250.000,00 kemudian Yung menyerahkan 1(satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja di bungkus kertas Koran sebanyak setengah garis atau seberat 50 gram kepada Terdakwai setelah membeli, Terdakwa langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa motor yang terdakwa kendaraai punya terdakwa masih kredit atas nama paman terdakwa, terakhir di bayar Januari 2021 dan sudah jalan lima bulan Setiap bulannya Rp 1.300.000.00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan uang muka Rp 1.200.000.00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut sebahagian dipakai terdakwa karena ada sisa ganja 1 (satu) linting ada sisa pakai dan ada 1 (satu) untuk terdakwa serahkan kepada saudara Anton seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli ganja dari Sdr.Yung;
- Bahwa terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu b pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Jenggalu Kel.Lingkar Barat dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja di temukan di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah memberi ganja kepada Sdr. Anton;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai ganja dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sabu dan dihukum selama 5 tahun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ini yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak sterofoam warna putih, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM);
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658,
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. BD-4956-ID;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.007.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Daun, Biji dan Ranting Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan SMA 7 Jl.Sadang Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja, 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658, dan 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658 ditemukan dikantong belakang celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja ditemukan di lantai di Kamar terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID ditemukan pada saat terdakwa sedang mengendarai motor.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kota Lubuk Linggau dan di daerah Ceremeh terdakwa bertemu dengan Sdr Yung kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Yung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran sebanyak 50 (lima puluh) gram setelah itu terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;
- Bahwa benar motor yang terdakwa kendarai punya terdakwa masih kredit atas nama paman terdakwa, terakhir di bayar Januari 2021 dan sudah jalan lima bulan Setiap bulannya Rp 1.300.000.00 (Satu juta tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



rupiah) dan dengan uang muka Rp 1.200.000.00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar ganja tersebut sebahagian dipakai terdakwa karena ada sisa ganja 1 (satu) linting ada sisa pakai dan ada 1 (satu) untuk terdakwa serahkan kepada saudara Anton seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali membeli ganja dari Sdr.Yung;
- Bahwa benar terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Jenggalu Kel.Lingkar Barat dan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja di temukan di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah memberi ganja kepada Sdr. Anton;
- Bahwa benar terhadap terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama memakai ganja dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sabu dan dihukum selama 5 tahun;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ini yang terakhir;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM;
- Bahwa benar Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.007.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Daun, Biji dan Ranting Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan sesuai hasil fakta yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;**

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, yakni tanpa hak adalah : melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang, sehingga tanpa hak atau melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menanam** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih,dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh) dan sesuai pasal 13 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memelihara**, karena memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik – baik apa yang sudah ditanam .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** : berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain (KBBi).



Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan SMA 7 Jl.Sadang Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja dalam kertas warna kuning, 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja didalam kotak sterofong warna putih, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja, 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna putih dengan nomor sim card 0858-3223-9658, dan 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol BD 4956 ID;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Yung, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kota Lubuk Linggau dan di daerah Ceremeh terdakwa bertemu dengan Sdr Yung kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Yung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas koran sebanyak 50 (lima puluh) gram setelah itu terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa ganja tersebut sebahagian dipakai terdakwa karena ada sisa ganja 1 (satu) linting ada sisa pakai dan ada 1 (satu) untuk terdakwa serahkan kepada saudara Anton seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Jenggalu Kel.Lingkar Barat dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja di temukan di lantai di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ganja dan terdakwa tidak mendapatkan upah memberi ganja kepada Sdr. Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak ada dilakukan tes urine dan terdakwa sudah lama memakai ganja dan sudah pernah dihukum dalam perkara sabu selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ini yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.007.K tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Daun, Biji dan Ranting Kering, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud dari “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan melalui Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak sterofoam warna putih, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM);
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658,
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. BD-4956-ID akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI SANJAYA Als BEBEN Bin ISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja didalam kotak sterofoam warna putih, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,72 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM);

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih dengan sim card 085832239658,

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. BD-4956-ID;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Hendi Riyanto melalui Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Group Bengkulu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RIZA FAUZI, SH.,CN., sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH. dan DIAN WICAYANTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTY DAULAE SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SISKI MARIATY. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, SH.

RIZA FAUZI, SH., CN.

DIAN WICAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

TUTY DAULAE, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)